



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syamsuri Bin Syamsudin;**
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kusuma Negara Rt. 04 Desa Kampung Baru,
Kec. Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan, para Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia Cabang Tanah Bumbu (YLBHK-CKI Tanah Bumbu), yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Batulicin, beralamat di Jalan Insub 2 RT. 012 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSURI Bin SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSURI Bin SYAMSUDIN berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidair pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 08 (delapan) paket narkotika jenis sabu berat bersih 8,36 (delapan koma tiga enam) gram;
- 01 (satu) bungkus plastik klip;
- 01 (satu) lembar tisu warna putih;
- 01 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;
- 01 (satu) buah botol plastik kecil warna merah muda;
- 01 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 01 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hitam

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SYAMSURI Bin SYAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidak – tidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. SMP 7 Desa Kampung Baru, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa Tindak Pidana tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat terhadap Terdakwa SYAMSURI Bin SYAMSUDIN di rumah Terdakwa di Jl. SMP 7 Desa Kampung Baru, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Tim Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu seberat 8,36 (delapan koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna merah muda, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut disimpan secara terpisah oleh Terdakwa:
 - 4 (empat) paket seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dalam botol plastik kecil warna merah muda, berada di jemuran baju di dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari AMAT MARIANGIN (DPO)
 - 4 (empat) paket seberat 8 (delapan) gram, dibungkus tisu dalam botol plastik kecil warna putih, ditutupi tempurung kelapa di belakang dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari HERMAN (DPO)
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika yaitu:
 - Pada hari Selasa, 06 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi AMAT MARIANGIN (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu seberat 2,5 gram seharga Rp.2.500.000,- kemudian pukul 12.30 WITA Terdakwa dikirim foto lokasi ranjau sabu yang dibungkus kotak rokok diletakan di bawah pohon di pinggir jalan Matone, Kusan Hilir, Tanah Bumbu, setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut Terdakwa pulang dan mengkonsumsi sedikit lalu Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket dimana:
 - o Sebanyak 13 paket sudah laku terjual dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama, sebanyak 3 paket seharga Rp.450.000 kepada seseorang pada hari Selasa, 06 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA dengan cara orang tersebut datang langsung ke rumah Terdakwa;
 - Kedua, sebanyak 2 paket seharga Rp.300.000 kepada seseorang pada hari Rabu, 07 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA dengan cara diranjau di jalan Pasar Lama, Kel. Kota Pagatan;
 - Ketiga, sebanyak 3 paket seharga Rp.500.000 kepada seseorang pada hari Kamis, 08 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WITA dengan cara diranjau di Jl. Kusuma Negara Desa Kampung Baru, Kusan Hilir, Tanah Bumbu;
 - Keempat, sebanyak 5 paket seharga Rp.700.000 kepada seseorang pada hari Jumat, 09 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dengan cara diranjau di Jl. Tanete Desa Tanete, Kusan Hilir, Tanah Bumbu;
 - o Sebanyak 3 paket sudah habis Terdakwa konsumsi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Sebanyak 4 paket Terdakwa simpan di dalam botol plastik warna merah muda yang ditemukan saat penangkapan

- Pada hari Kamis, 08 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket sabu dari HERMAN (DPO) melalui anak buah HERMAN (DPO) yang datang dan menyerahkan secara langsung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa simpan dalam botol plastik warna putih guna diedarkan kembali dimana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- dari HERMAN (DPO) per paketnya apabila sudah laku terjual;
- Bahwa para pembeli narkoba jenis sabu tersebut membayar secara transfer langsung ke Rek milik AMAT MARIANGIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah:
 - 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari AMAT MARIANGIN (DPO)
 - 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari HERMAN (DPO)
 - Selama kurang lebih 4 (empat) bulan melakukan transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 10 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 08 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 8,36 (delapan koma tiga enam) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa SYAMSURI Bin SYAMSUDIN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : 06416/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,024 gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa SYAMSURI Bin SYAMSUDIN dan termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYAMSURI Bin SYAMSUDIN tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 gram.

Perbuatan Terdakwa SYAMSURI Bin SYAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SYAMSURI Bin SYAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. SMP 7 Desa Kampung Baru, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa Tindak Pidana tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat terhadap Terdakwa SYAMSURI Bin SYAMSUDIN di rumah Terdakwa di Jl. SMP 7 Desa Kampung Baru, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Tim Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu seberat 8,36 (delapan koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna merah muda, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut disimpan secara terpisah oleh Terdakwa:
 - 4 (empat) paket seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dalam botol plastik kecil warna merah muda, berada di jemuran baju di dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari AMAT MARIANGIN (DPO)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket seberat 8 (delapan) gram, dibungkus tissu dalam botol plastik kecil warna putih, ditutupi tempurung kelapa di belakang dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari HERMAN (DPO)
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika yaitu:
 - Pada hari Selasa, 06 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi AMAT MARIANGIN (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu seberat 2,5 gram seharga Rp.2.500.000,- kemudian pukul 12.30 WITA Terdakwa dikirim foto lokasi ranjau sabu yang dibungkus kotak rokok diletakan di bawah pohon di pinggir jalan Matone, Kusan Hilir, Tanah Bumbu, setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut Terdakwa pulang dan mengkonsumsi sedikit lalu Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket;
 - Pada hari Kamis, 08 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket sabu dari HERMAN (DPO) melalui anak buah HERMAN (DPO) yang datang dan menyerahkan secara langsung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa simpan dalam botol plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa sudah:
 - 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari AMAT MARIANGIN (DPO)
 - 4 (empat) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari HERMAN (DPO)
 - Selama kurang lebih 4 (empat) bulan melakukan transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 10 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 08 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,36 (delapan koma tiga enam) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa SYAMSURI Bin SYAMSUDIN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : 06416/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram telah dilakukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa SYAMSURI Bin SYAMSUDIN dan termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa SYAMSURI Bin SYAMSUDIN tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram.

Perbuatan Terdakwa SYAMSURI Bin SYAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Prakoso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Hendi Riyono, Ferdiansyah, Norman, serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan SMP 7, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat perihal Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga dilakukan penyelidikan sampai dengan penangkapan. Pada saat ditangkap dan digeledah badan tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa terpisah di 2 (dua) tempat penyimpanan, yaitu sebanyak 4 (empat) paket ditemukan di dalam botol plastik kecil warna merah muda yang diletakan di jemuran baju yang ada di dapur rumah Terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket lainnya ditemukan di dalam bungkus tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam botol plastik kecil warna putih ditutupi tempurung kelapa diletakan di belakang dapur rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh sebanyak 4 (empat) paket dari seseorang bernama Amat Mariangin dengan cara membeli, dan 4 (empat) paket lainnya merupakan milik seseorang bernama Herman yang titipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Amat Mariangin diperoleh dengan cara pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Amat Mariangin untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya di hari itu juga sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang disepakati dengan Amat Mariangin. Terdakwa kemudian membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya, dan membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket kecil. Selanjutnya sebanyak 3 (tiga) paket Terdakwa konsumsi sendiri, 13 (tiga belas) paket telah berhasil Terdakwa jual, dan tersisa 4 (empat) paket lagi yang ditemukan Polisi saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu titipan Herman, Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket apabila laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Amat Mariangin untuk dijual kembali, dan Terdakwa telah 4 (empat) kali menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Herman untuk dijualkan lagi kepada orang lain;
- Bahwa selain mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, diamankan pula barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna merah muda, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ferdiansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Hendi Riyono, Bayu Prakoso, Norman, serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan SMP 7, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat perihal Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga dilakukan penyelidikan sampai dengan penangkapan. Pada saat ditangkap dan digeledah badan tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa terpisah di 2 (dua) tempat penyimpanan, yaitu sebanyak 4 (empat) paket ditemukan di dalam botol plastik kecil warna merah muda yang diletakan di jemuran baju yang ada di dapur rumah Terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket lainnya ditemukan di dalam bungkus tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam botol plastik kecil warna putih ditutupi tempurung kelapa diletakan di belakang dapur rumah yang ditempati Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh sebanyak 4 (empat) paket dari seseorang bernama Amat Mariangin dengan cara membeli, dan 4 (empat) paket lainnya merupakan milik seseorang bernama Herman yang dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain;

- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Amat Mariangin diperoleh dengan cara pada hari Selasa tanggal 6 Agustus

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



2024 Terdakwa menghubungi Amat Mariangin untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya di hari itu juga sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang disepakati dengan Amat Mariangin. Terdakwa kemudian membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya, dan membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket kecil. Selanjutnya sebanyak 3 (tiga) paket Terdakwa konsumsi sendiri, 13 (tiga belas) paket telah berhasil Terdakwa jual, dan tersisa 4 (empat) paket lagi yang ditemukan Polisi saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa terhadap 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu titipan Herman, Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket apabila laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Amat Mariangin untuk dijual kembali, dan Terdakwa telah 4 (empat) kali menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Herman untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa selain mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, diamankan pula barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna merah muda, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 10 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 08 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,36 (delapan koma tiga enam) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa SYAMSURI Bin SYAMSUDIN.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: 06416/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., selaku KabiDlabfor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,024 gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan SMP 7, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berjalan di pinggir jalan, dan saat itu Polisi melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, sehingga Terdakwa dibawa ke rumahnya, dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa. Bahwa ketika rumah tempat tinggal Terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa terpisah di 2 (dua) tempat penyimpanan, yaitu sebanyak 4 (empat) paket ditemukan di dalam botol plastik kecil warna merah muda yang diletakan di jemuran baju yang ada di dapur rumah Terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket lainnya ditemukan di dalam bungkus tisu warna putih yang dimasukan ke dalam botol plastik kecil warna putih ditutupi tempurung kelapa diletakan di belakang dapur rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh sebanyak 4 (empat) paket dari seseorang bernama Amat Mariangin dengan cara membeli, dan 4 (empat) paket lainnya merupakan milik seseorang bernama Herman yang dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Amat Mariangin diperoleh dengan cara pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Amat Mariangin untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya di hari itu juga sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang disepakati dengan Amat Mariangin. Terdakwa kemudian membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya, dan membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket kecil. Selanjutnya sebanyak 3 (tiga) paket Terdakwa konsumsi sendiri, 13 (tiga belas) paket telah berhasil Terdakwa jual, dan tersisa 4 (empat) paket lagi yang ditemukan Polisi saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu titipan Herman, Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket apabila laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Amat Mariangin untuk dijual kembali, dan Terdakwa telah 4 (empat) kali menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Herman untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,36 (delapan koma tiga enam) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;
5. 1 (satu) buah botol plastik kecil warna merah muda;
6. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
7. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan SMP 7, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berjalan di pinggir jalan, dan saat itu Polisi melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, sehingga Terdakwa dibawa ke rumahnya, dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa. Bahwa ketika rumah tempat tinggal Terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa terpisah di 2 (dua) tempat penyimpanan, yaitu sebanyak 4 (empat) paket ditemukan di dalam botol plastik kecil warna merah muda yang diletakan di jemuran baju yang ada di dapur rumah Terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket lainnya ditemukan di dalam bungkus tisu warna putih yang dimasukan ke dalam botol plastik kecil warna putih ditutupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempurung kelapa diletakan di belakang dapur rumah yang ditempati Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh sebanyak 4 (empat) paket dari seseorang bernama Amat Mariangin dengan cara membeli, dan 4 (empat) paket lainnya merupakan milik seseorang bernama Herman yang dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Amat Mariangin diperoleh dengan cara pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Amat Mariangin untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya di hari itu juga sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang disepakati dengan Amat Mariangin. Terdakwa kemudian membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya, dan membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket kecil. Selanjutnya sebanyak 3 (tiga) paket Terdakwa konsumsi sendiri, 13 (tiga belas) paket telah berhasil Terdakwa jual, dan tersisa 4 (empat) paket lagi yang ditemukan Polisi saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu titipan Herman, Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket apabila laku terjual;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah ditimbang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 10 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 08 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,36 (delapan koma tiga enam) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: 06416/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,024 gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Syamsuri Bin Syamsudin, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln



identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Setiap orang" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh sub unsur selanjutnya, yaitu sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan SMP 7, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berjalan di pinggir jalan, dan saat itu Polisi melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, sehingga Terdakwa dibawa ke rumahnya, dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa. Bahwa ketika rumah tempat tinggal Terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa terpisah di 2 (dua) tempat penyimpanan, yaitu sebanyak 4 (empat) paket ditemukan di dalam botol plastik kecil warna merah muda yang diletakan di jemuran baju yang ada di dapur rumah Terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket lainnya ditemukan di dalam bungkusan tisu warna putih yang dimasukan ke dalam botol plastik kecil warna putih ditutupi tempurung kelapa diletakan di belakang dapur rumah yang ditempati Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketika Terdakwa ditangkap tidak sedang dalam kondisi melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, baik dalam kondisi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdapat unsur dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan primer tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena terdapat unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa perihal sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer, dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dirinya ditangkap, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diikuti dengan unsur selanjutnya yaitu sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ini, Majelis Hakim berpendapat perlu dibedakan dibedakan antara kondisi “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi maupun Terdakwa, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan SMP 7, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berjalan di pinggir jalan, dan saat itu Polisi melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, sehingga Terdakwa dibawa ke rumahnya, dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa. Bahwa ketika rumah tempat tinggal Terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa terpisah di 2 (dua) tempat penyimpanan, yaitu sebanyak 4 (empat) paket ditemukan di dalam botol plastik kecil warna merah muda yang diletakan di jemuran baju yang ada di dapur rumah Terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket lainnya ditemukan di dalam bungkus tisu warna putih yang dimasukan ke dalam botol plastik kecil warna putih ditutupi tempurung kelapa diletakan di belakang dapur rumah yang ditempati Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menaruh Narkotika jenis sabu di tempat yang tidak mudah ditemukan telah memenuhi kualifikasi perbuatan "Menyimpan" sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya, yaitu menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah diuji di laboratorium dengan diambil sample sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: 06416/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah ditimbang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 10 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap 08 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, diketahui berat bersihnya adalah 8,36 (delapan koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,36 (delapan koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna merah muda;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga untuk menghindari dipergunakan kembali dalam hal yang melanggar hukum, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa handphone merupakan sarana yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, akan tetapi karena masih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsuri Bin Syamsudin** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Syamsuri Bin Syamsudin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,36 (delapan koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna merah muda;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H., dan Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh M. Reza Andhika Damascena, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24